


## 14 Aset Pemprov Dijual, Bangun JK III



PONTIANAK–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat kabarnya sudah mengusulkan kepada DPRD Kalbar untuk segera menjual 14 aset terbengkalai, tidak mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lainnya. Legislatif merespon dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menilai penting atau tidaknya kebijakan yang akan dikeluarkan kepala daerah Kalbar tersebut.

“Sepertinya Pembentukan Pansus Aset mendesak dilakukan. Kita lihat dalam paripurna besok,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar.

Menurut dia apabila seluruh Fraksi di DPRD menyetujuinya, maka Pansus Aset dimaksud secepatnya bekerja. Waktunya diperkirakan satu bulan, sebelum disahkannya APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020. Setidaknya 15 Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari seluruh Fraksi akan terlibat. “Jumlahnya dihitung proporsional sesuai jumlah anggota Fraksi di DPRD Kalimantan Barat,” jelas Suriansyah.

Tufoksi Pansus Aset sendiri yakni memberikan penilaian 14 aset tak bergerak milik Pemprov memang harus dijual atau tidak, sesuai diusulkan Gubernur Kalbar.

Memang sebelumnya Gubernur Kalbar, Sutarmidji berencana menjual belasan aset untuk membiayai pembebasan lahan Jembatan Kapuas III, Duplikat Kapuas I dan Sungai Sambas Besar. Aset-aset milik Pemprov Kalbar tersebar pada sebagian besar di Kota Pontianak. Misalnya saja Taman Budaya dan aset lain. Semua aset berupa tanah dan bangunan.

”Apabila DPRD menyetujui penjualan aset, tentu saja harganya ditentukan melalui Tim Appraisal. Hasil penjualan nantinya masuk dalam pendapatan APBD Perubahan 2020,” ucapnya.

### Sumber :

1. <https://pontianakpost.co.id/14-aset-pemprov-dijual-bangun-jk-iii/>
2. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/07/20/bentuk-pansus-aset-dprd-kalbar-akan-segera-data-aset-yang-dijual-pemprov-kalbar>

### Catatan berita:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa :  
*Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.*
  - 2) Pasal 1 angka 18, menyatakan bahwa :  
*Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:
- 1) Pasal 60, menyatakan bahwa :  
*Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:*
    - a. *Untuk optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;*
    - b. *Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara/daerah apabila dijual; dan/atau*
    - c. *Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
  - 2) Pasal 61 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:
    - (1) *Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu*
    - (2) *Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
      - a. *Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus;*
      - b. *Barang Milik Negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang; atau*
      - c. *Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota.*
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:
- 1) Pasal 331 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:
    - (1) *Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:*
      - a. *tanah dan/atau bangunan; atau*
      - b. *selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).*
    - (2) *Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:*
      - a. *sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;*
      - b. *harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;*
      - c. *diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan;*
      - d. *diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau*
      - e. *dikuasai Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundangundangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.*
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut :
- 1) Pasal 133 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:
    - (1) *Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.*

- (2) *Bentuk pemindahan barangan milik daerah meliputi:*
- a. *Penjualan;*
  - b. *Tukar-menukar;*
  - c. *Hibah; atau*
  - d. *Penyertaan modal pemerintah daerah*
- 2) *Pasal 142 ayat (1) - (5), menyatakan bahwa:*
- (1) *Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur*
  - (2) *Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.*
  - (3) *Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal.*
  - (4) *Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.*
  - (5) *Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*
- 3) *Pasal 148 ayat (1), (2), (3), menyatakan bahwa :*
- (1) *Objek penjualan adalah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang /Pegguna Barang, meliputi:*
    - a. *tanah dan/atau bangunan; dan*
    - b. *selain tanah dan/atau bangunan.*
  - (2) *Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:*
    - a. *memenuhi persyaratan teknis;*
    - b. *memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan*
    - c. *memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak terdapat permasalahan hukum.*
  - (3) *Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:*
    - a. *lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;*
    - b. *lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;*
    - c. *tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan;*
    - d. *bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau e. barang milik daerah yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.*
- 4) *Pasal 152 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:*
- (1) *Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 143 dilakukan dengan cara:*
    - a. *Pengguna Barang melalui Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis dan yuridis;*
    - b. *Gubernur meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;*

- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Gubernur dapat menyetujui dan menetapkan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual; dan*
  - d. usul pengajuan yang memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur mengajukan permohonan persetujuan penjualan disertai pertimbangan atas pengusulan tersebut.*
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.*